

# Jurist-Diction

Volume 8 No. 1, Januari 2025

## Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina

**Abdul Munif Ashri**

abd.munif1999@gmail.com

Universitas Hasanuddin

**How to cite:**

Abdul Munif Ashri,  
'Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina' (2025) Vol. 8 No. 1 Jurist-Diction

**Histori artikel:**

Submit 27 September 2024;  
Diterima 26 Desember 2024;  
Diterbitkan 27 Januari 2025.

**DOI:**

10.20473/jd.v8i1.59088

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297

**Abstract**

*This study aims to identify the challenges the International Criminal Court (ICC) may face in prosecuting the serious crimes committed during the Russia-Ukraine War. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results show two substantial ICC challenges: the immunity of the alleged person as the Russian Head of State; and the issue of legitimacy regarding impartiality. Since Russia is not a State Party to the Rome Statute, the ICC's jurisdiction over the Russia-Ukraine War was not invoked through the UN Security Council referral mechanism but rather through Ukraine's approval or acceptance. Furthermore, the ICC's legitimacy as an impartial judicial body will be at stake if there is a tendency for one-sided prosecution that only focuses on the Russian forces. When allegations of comparable serious crimes perpetrated by Ukrainian forces are ignored, and the Ukrainian criminal justice system does not work effectively to prosecute the alleged perpetrators, the ICC could be considered practicing 'group-based selectivity'. Thus, the practice of selectivity can undermine the legitimacy of the ICC.*

**Keywords:** International Criminal Law; International Criminal Court; Russia-Ukraine War.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam pengusutan dugaan kejahatan serius yang terjadi pada Perang Rusia-Ukraina. Metode yang diandalkan ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua tantangan substansial bagi ICC, yakni: imunitas terduga pelaku sebagai kepala negara Rusia; dan isu legitimasi berkenaan imparialitas. Rusia bukanlah Negara-Pihak dari Statuta Roma, dan pemberlakuan yurisdiksi ICC atas situasi Perang Rusia-Ukraina tidak ditempuh dengan mekanisme rujukan Dewan Keamanan PBB tetapi melalui persetujuan atau penerimaan oleh Ukraina. Di samping itu, legitimasi ICC sebagai Mahkamah imparial akan dipertaruhkan bila terdapat tendensi penegakan hukum yang semata-mata menjurus pada pihak kekuatan Rusia. Jikalau dugaan kejahatan serius yang sebanding dilakukan oleh pihak kekuatan Ukraina diabaikan, dan senyatanya sistem peradilan pidana Ukraina tidak bekerja efektif untuk mengadili terduga pelakunya, ICC bisa dinilai mempraktikkan selektivitas berbasis kubu. Demikiannya, praktik selektivitas tersebut berpotensi merusak legitimasi ICC.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana Internasional (HPI); Mahkamah Pidana Internasional; Perang Rusia-Ukraina.

Copyright © 2025 Abdul Munif Ashri.

## Pendahuluan

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*, akronim: 'ICC') merupakan pencapaian historis. Masyarakat internasional akhirnya memiliki badan yudisial permanen yang bertujuan meretas impunitas dengan yurisdiksi untuk menuntut dan mengadili pelaku kejahatan paling serius, terlepas bahwa pelaku bersangkutan menduduki jabatan resmi sebagai kepala negara.<sup>1</sup> Terlebih, signifikansi ICC bisa ditinjau dari jangkauan yurisdiksinya yang nyaris 'universal'.<sup>2</sup> Perkembangan demikian memarkahi paradigma baru dalam sejarah hukum internasional, sebagaimana tertampak sekilas adanya primasi nilai-nilai kemanusiaan dan norma hak asasi manusia (HAM) di atas kedaulatan negara.<sup>3</sup>

Dalam laporan tahunannya kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2021/2022, ICC menginformasikan bahwa terdapat 31 kasus yang melibatkan 50 tersangka atau terdakwa yang diproses selama dua dekade usia eksistensinya. Terhitung pula sebanyak 17 'situasi'<sup>4</sup> kejahatan serius diinvestigasi. Beberapa di antaranya termasuk Afghanistan, Filipina, Burundi, Sudan, Palestina, Ukraina, juga Venezuela.<sup>5</sup>

Betapa pun selama ini, kritik terhadap ICC begitu jamak. Legitimasi ICC ditentang dengan anggapan bahwa Mahkamah tersebut merupakan instrumen 'imperialisme' dan 'neo-kolonialisme'. Dengan dominannya orang kulit hitam yang diadili dan banyaknya investigasi yang dilakukan terhadap kejahatan serius di kontinen Afrika, ICC menanggung tuduhan 'rasis'. Namun perlu digarisbawahi,

---

<sup>1</sup> The Rome Statute of the International Criminal Court (1998). United Nations Treaty Series, Vol. 2187, No. 3854. Lihat bagian Mukadimah (*preamble*) alinea ke-3 dan ke-4, juga Pasal 27.

<sup>2</sup> Antonio Cassese, 'Is the ICC Still Having Teething Problems?' (2006) 4 *Journal of International Criminal Justice*. [434].

<sup>3</sup> Sigit Riyanto, 'The Emergence of Universalism and the Decline of Supranationalism' (2017) 29 *Mimbar Hukum*. [311-312].

<sup>4</sup> Istilah 'Situasi' (*Situation*) bermakna sebagai rangkaian tindak pidana, dengan adanya unsur tempat dan waktu, yang dipertimbangkan tercakup ke dalam yurisdiksi ICC. Manakala Situasi ditetapkan, belum bisa ditentukan siapa pelaku yang paling bertanggung jawab. 'Situasi' pun berarti suatu tindak pidana masih di tahap awal investigasi. Sedangkan 'Kasus' (*Case*) adalah tindak pidana itu sendiri atau kelanjutan dari Situasi. Aristo M. A. Pangaribuan, *Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional* (Papas Sinar Sinanti 2003). [41].

<sup>5</sup> International Criminal Court, 'Report of the International Criminal Court on Its Activities in 2021/22' (A/77/305, 19 August 2022). [2].

seperti yang ditengahkan Makau W. Mutua, tuduhan demikian disuarakan elite negara-negara Afrika yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan serius sebagai gelagat politis dalam rangka melucuti legitimasi ICC.<sup>6</sup>

Di samping itu, paradigma Eropa-sentris ICC juga menjadi sasaran kritik, sebagai halnya teori, norma, hingga asas-asasnya berasal dari jantung peradaban, serta dibentuk dari alam pikir intelektual dan kultur Eropa.<sup>7</sup> Keberatan ini berasal dari pemikiran kritis “Pendekatan Dunia Ketiga terhadap Hukum Internasional” (*Third World Approach to International Law*, TWAIL) yang mempersoalkan problem ‘Eropa-sentrisme’, juga standar ganda sekaligus selektivitas penegakan hukum pidana internasional (singkatan: HPI).<sup>8</sup>

Belakangan, keterlibatan ICC dalam mengusut dugaan kejahatan serius pada letusan Perang Rusia-Ukraina menjadi diskursus mengemuka. Sejak konflik berkecamuk pada sekitar Februari 2022, negara-negara Global Utara sudah menyuarakan agar ICC mengadili pimpinan Rusia yang mengorkestrasikan konflik di Ukraina. Beberapa komentator memandang bahwa ICC adalah forum yang layak demi memproses kejahatan yang terjadi dalam konflik,<sup>9</sup> meski terdapat pula usul pembentukan Tribunal *ad hoc*, peradilan campuran (*hybrid*), atau adjudikasi kasus melalui sistem peradilan nasional Ukraina.<sup>10</sup>

ICC telah melibatkan diri lebih dekat, sebagaimana tertanggal 17 Maret 2023, Majelis Hakim Pra-Peradilan II menerbitkan surat penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova atas dugaan kejahatan perang berupa

---

<sup>6</sup> Makau W. Mutua, ‘Africans and the ICC: Hypocrisy, Impunity and Perversion’ dalam Kamari M. Clarke *et.al.* (eds), *Africans and The ICC: Perceptions of Justice* (Cambridge University Press 2016). [47-60].

<sup>7</sup> Awol Allo, ‘The ICC’s Problem Is Not Overt Racism, It Is Eurocentricism | ICC | Al Jazeera’ (28 July 2018) <<https://www.aljazeera.com/opinions/2018/7/28/the-iccs-problem-is-not-overt-racism-it-is-eurocentricism>> accessed 7 January 2025.

<sup>8</sup> Lihat: Sujith Xavier, ‘Locating and Situating Justice Pal: TWAIL, International Criminal Tribunals, and Judicial Powers’ (2022) 12 *Asian Journal of International Law*. [292-293, 303-304].

<sup>9</sup> Stahn Carsten, ‘Putting Criminal Accountability into Perspective: Russia, Ukraine and the ICC - Leiden Law Blog’ (18 March 2022) <<https://www.leidenlawblog.nl/articles/putting-criminal-accountability-into-perspective-russia-ukraine-and-the-icc>> accessed 7 January 2025.

<sup>10</sup> Kevin Jon Heller. ‘Options for Prosecuting Russian Aggression Against Ukraine: A Critical Analysis’ (2022) 26 *Journal of Genocide Research*. [1].

pemindahan dan/atau deportasi penduduk, khususnya anak.<sup>11</sup> Upaya mengadili kejahatan serius tentu akan mengukuhkan legitimasi ICC, tetapi dalam konflik, terdapat tantangan krusial menyangkut imparialitas. Bertolak dari problematika tersebut, tulisan ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana tantangan yang akan dihadapi oleh ICC dalam penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan serius dalam Perang Rusia-Ukraina?.

Telaah dalam tulisan ini mengandalkan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Norma dan ketentuan-ketentuan Statuta Roma, sebagai bahan hukum utama, akan dianalisis lalu diuraikan dalam rangka menjabarkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ICC.

Ada beberapa kajian terdahulu yang kurang lebihnya menyentuh isu hukum penelitian ini. Christiani mengupas isu yurisdiksi ICC atas Negara Non-Pihak Statuta Roma. Dijelaskan bahwa yurisdiksi ICC pada taraf tertentu mampu bersifat universal, sepanjang Negara Non-Pihak memberikan persetujuan, atau dilaksanakannya mekanisme rujukan DK PBB yang dapat mengotorisasi ICC.<sup>12</sup> Selanjutnya, Damayanti mengidentifikasi pelbagai tantangan ICC, seperti masalah penerapan prinsip komplementaritas, DK PBB yang politis, kedaulatan, dan prinsip non-intervensi.<sup>13</sup> Lebih spesifik, kajian Humaira membahas tindakan Rusia yang menarik penandatanganannya dari Statuta Roma sebagai pelanggaran atas Pasal 18 Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian. Diargumentasikan bahwa penarikan tanda tangan itu bisa menyebabkan objek dan tujuan Statuta Roma tak tercapai.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> 'Situation in Ukraine: ICC Judges Issue Arrest Warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova | International Criminal Court' (17 March 2023) <<https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>> accessed 7 January 2025.

<sup>12</sup> Diajeng Wulan Christiani, 'Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya bagi Indonesia' (2015) 2 *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. [32-37].

<sup>13</sup> Novy Septiana Damayanti, 'Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional: Prospek dan Tantangan' (2020) 26 *Jurnal Sasi*. [261-264].

<sup>14</sup> Novrita Nadila Humaira, 'Implikasi Hukum Penarikan Tanda Tangan Rusia dari Statuta Roma: Pelanggaran Terhadap Pasal 18 VCLT' (2021) 28 *Jurnal Simbur Cahaya*. [216-244]. Kurang lebih, pandangan yang sama patut pula diarahkan kepada AS yang menarik penandatanganannya terhadap Statuta Roma pada 6 Mei 2002.

Dengan intensi untuk memperkaya kajian yang sudah ada, kebaruan yang diekspektasikan dari penelitian ini adalah pemutakhiran analisis atas dinamika penegakan hukum ICC, khususnya terkait dugaan kejahatan serius dalam Perang Rusia-Ukraina. Pembahasan dibuka dengan uraian awal menyangkut kedudukan ICC selaku organisasi internasional, lalu disusul ulasan mengenai isu seputar resistansi negara anggota permanen DK PBB, yang berfokus pada sikap Amerika Serikat, Cina, dan Rusia. Bagian selanjutnya menengahkan informasi dasar terkait situasi kejahatan serius di Ukraina, lalu mengerucut pada analisis tentang tantangan yang dihadapi oleh ICC.

### **Sketsa Institusional Mahkamah Pidana Internasional (ICC)**

Sebagai instrumen yang mendasari terbentuknya ICC, Statuta Roma diadopsi pada 17 Juli 1998 dan kelak berlaku efektif tertanggal 1 Juli 2002. Hampir dua per tiga negara anggota PBB telah mengikutsertakan diri, dengan terjumlah adanya 123 Negara-Pihak. ICC mempunyai yurisdiksi materiel atas “kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan”, yakni: genosida; kejahatan terhadap kemanusiaan; kejahatan perang; dan agresi. Statuta Roma mengatur dua hal penting, yakni: (1) status ICC sebagai organisasi internasional; dan (2) sebagai mahkamah (*court of law*).

Institusionalisasi ICC memang dimaksudkan untuk dibentuk melalui suatu perjanjian multilateral. Nomenklatur ‘Statuta’ dalam penamaan instrumen dasarnya mengindikasikan bahwa perjanjian multilateral bersangkutan merupakan perjanjian internasional yang khas sebagai dasar pendirian institusi tertentu.<sup>15</sup> ICC jelas memiliki berbeda dengan Mahkamah Internasional (ICJ). Satu di antaranya ialah eksistensi ICC yang tak termasuk ke dalam organisasi PBB. Komisi Hukum Internasional selaku penyusun draf Statuta Roma menempatkan ICC di luar pilar-

---

<sup>15</sup> Lazimnya, nomenklatur seperti ‘*Covenant*’, ‘*Statute*’, ataupun ‘*Charter*’ mengacu pada perjanjian internasional yang tidak hanya bersifat multilateral, tetapi juga memuat anggaran dasar suatu lembaga atau organisasi internasional. Muhammad Ashri, *Hukum Perjanjian Internasional: Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya* (Arus Timur 2012).[11].

pilar konstitutif sistem PBB.<sup>16</sup>

Kedudukan ICC meneruskan beberapa peran badan yudisial sebelumnya yang bersifat *ad hoc*. Di akhir Perang Dunia ke-II, sekutu mendirikan Tribunal Militer Internasional (IMT Nürnberg) guna mengadili penjahat perang dari Sumbu Eropa, utamanya Jerman. Secara terpisah, turut dibentuk “Tribunal Militer untuk Timur Jauh” (IMTFE Tokyo) demi mengadili penjahat perang dari Jepang. Sampai dekade 1990-an berikut, DK PBB mendirikan Tribunal Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR).<sup>17</sup>

Preseden keempat Tribunal *ad hoc* tersebut menyisakan kritik terkait ‘keadilan bagi para pemenang’ (*victors’ justice*) dan problem selektivitas. Namun patut diakui, keempatnya telah menaja jalan bagi institusionalisasi ICC.<sup>18</sup> Kini, eksistensi ICC mengisi kebutuhan akan adanya suatu Mahkamah permanen, yang dengan begitu meniadakan keperluan pembentukan Tribunal *ad hoc* manakala kejahatan serius terjadi. ICC diekspektasikan bisa menjamin stabilitas dan konsistensi yurisdiksi pidana internasional.<sup>19</sup>

Ketentuan empat pasal pertama Statuta Roma yang tercakup ke dalam Bagian 1 bertajuk “Pembentukan Mahkamah” sangatlah signifikan. Pasal 1 mendeklarasikan pembentukan Mahkamah, lalu Pasal 2 mengklarifikasi tentang hubungan ICC dengan PBB. Sejurus Pasal 3, ICC bermarkas di Den Haag, Belanda, tetapi masih dimungkinkan bersidang di tempat lain. Pasal 4 selanjutnya mengklarifikasi status hukum dan kewenangan ICC.

Pasal 4 Statuta Roma mengatur bahwa ICC memiliki personalitas hukum, yang dengan demikian menjadikannya sebagai subjek hukum internasional. Tak

---

<sup>16</sup> Philip Ambach, ‘Article 2—Relationship of the Court with the United Nations’ dalam Otto Triffterer & Kai Ambos (eds), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 3<sup>rd</sup> Edition (C.H. Beck Baden-Baden 2015).[24].

<sup>17</sup> United Nations Security Council (UNSC) Resolution No. 827 (1993)—S/RES/827; UNSC Resolution No. 955 (1995)—S/RES/955.

<sup>18</sup> Lihat: Manfred Nowak, *Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia Internasional* (The Raoul-Wallenberg Institute—Kementerian Hukum dan HAM RI 2003). [315-319]; Gideon Boas, *Public International Law: Contemporary Principles and Perspective* (Edward Elgar 2012).[36-39].

<sup>19</sup> Otto Triffterer & Michael Bohlander, ‘Article 1—The Court’ dalam Triffterer & Ambos (n 16).[18].

seperti Piagam PBB yang tidak memuat ketentuan pengakuan personalitas hukum (*international legal personality*), Pasal *a quo* begitu penting demi mengklarifikasi hakikat status ICC. Di sisi lain, ICC berbeda dari ICTY dan ICTR yang berperan sebagai organ subsider DK PBB.<sup>20</sup> Catatan Rückert perlu digarisbawahi, bahwa ICC bukanlah badan yudisial dari suatu organisasi internasional, melainkan dengan sendirinya (*an sich*) adalah organisasi internasional.<sup>21</sup>

ICC memiliki kapasitas dalam membuat perjanjian, baik dengan PBB dan negara seperti Belanda selaku “Negara Tuan Rumah”. Kapasitas itu berlaku dalam hubungannya dengan Negara-Pihak secara umum, dan pada taraf tertentu dengan Negara Non-Pihak. ICC pun mampu membuat pengaturan *ad hoc* atau perjanjian bersama Negara Non-Pihak dalam rangka kerja sama penegakan hukum. Statuta Roma tak serta merta melahirkan kewajiban bagi Negara Non-Pihak. Namun bila skenario hukum rujukan (*referral*) menurut Pasal 13(b) Statuta Roma dilaksanakan guna mengotorisasi yurisdiksi ICC, setiap negara, terlepas ia merupakan Negara Non-Pihak, akan didesak oleh DK PBB untuk bekerja sama dalam penegakan hukum. Sebagaimana karakter Resolusi DK PBB bersifat mengikat, Negara Non-Pihak tempat kejahatan serius terjadi akan diwajibkan untuk bekerja sama secara penuh.<sup>22</sup>

Personalitas hukum dan kewenangan ICC patut dipahami dalam arti fungsional. ICC dimungkinkan mengajukan klaim dan melakukan pelbagai tindakan, juga memikul kewajiban hukum, yang berkaitan dengan konteks pelaksanaan fungsi investigasi, penuntutan, dan penghukuman pelaku kejahatan serius.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Sascha Rolf Lüder, ‘The Legal Nature of the International Criminal Court and the Emergence of Supranational Elements in International Criminal Justice’ (2002) 84 *International Review of the Red Cross*. [80].

<sup>21</sup> Wiebke Rückert, ‘Article 3—Legal Status and Power of the Court’ dalam Triffterer & Ambos (n 16). [103].

<sup>22</sup> *Ibid.* [104-106]; Pasal 25 Piagam PBB mengatur bahwa: “Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini.” Aturan Pasal *a quo* menegaskan karakter Resolusi DK PBB yang sifatnya mengikat secara hukum.

<sup>23</sup> Kenneth S. Gallant, ‘The International Criminal Court in the System of States and International Organizations’ (2003) 16 *Leiden Journal of International Law*. [556].

### Resistensi Negara Anggota Permanen DK PBB terhadap ICC

Secara tradisional, terdapat tendensi negara-negara untuk menolak institusi HPI seperti ICC. Kecenderungan itu berangkat dari anggapan bahwa institusi tersebut bisa mengintervensi urusan dalam negeri. Namun Carsten Stahn mencatat, diskursus kontemporer menunjukkan bahwa argumen yang mempersoalkan jikalau HPI mengancam kedaulatan perlahan kehilangan relevansinya. Sudah terlihat penerimaan yang luas bahwa HPI tak bersifat antagonis terhadap kedaulatan. Di berbagai kasus, HPI pun ternyata berperan sebagai ‘perluasan kedaulatan’ dan dapat memberdayakan yurisdiksi negara.<sup>24</sup> Bagaimanapun, perilaku negara tetaplah beragam dalam memandang dan berhubungan dengan ICC. Sebagian tampak bersikap kooperatif, tetapi yang lain memperlihatkan pendirian resistan.

Mekanisme rujukan DK PBB hingga kini terus diliputi kontroversi.<sup>25</sup> Dalam pengaturannya, DK PBB mampu merujuk situasi dugaan kejahatan serius agar diusut oleh ICC melalui pembuatan Resolusi, terlepas bahwa situasi tersebut terjadi di wilayah Negara Non-Pihak. DK PBB memiliki lima anggota permanen, dan masing-masing mempunyai hak veto. Privilese itu menjadikan kelimanya berkedudukan ‘*primus inter pares*’ dalam sistem PBB.<sup>26</sup>

Hanya Britania Raya dan Perancis yang merupakan Negara-Pihak Statuta Roma, sementara Amerika Serikat (AS), Cina, dan Rusia enggan ikut serta dan bahkan resistan terhadap ICC. Timbul masalah krusial manakala mekanisme DK PBB akan diterapkan untuk mengusut situasi kejahatan serius yang melibatkan kepentingan strategis salah satu anggota permanen DK PBB, sebagaimana penggunaan hak veto dapat menganulir Resolusi yang hendak diputuskan.<sup>27</sup> Sejak perumusan Statuta Roma, negara-negara Dunia Ketiga (Global Selatan) seperti India mengajukan kritik keras atas pengaturan tersebut. Delegasi India menyatakan:

---

<sup>24</sup> Carsten Stahn, *A Critical Introduction to International Criminal Law* (Cambridge University Press 2019).[166].

<sup>25</sup> Pasal 13 huruf (b). Statuta Roma.

<sup>26</sup> David P. Forysthe, ‘The UN Security Council and Response to Atrocities: International Criminal Law and the P-5’ (2012) 34 *Human Rights Quarterly*. [841].

<sup>27</sup> Lihat: William A. Schabas, ‘The Banality of International Justice’ (2013) 11 *Journal of International Criminal Justice*. [547-548].



“beberapa anggota Dewan tak berencana mengaksesi ICC, dan tak akan menerima kewajibannya berdasarkan Statuta, tetapi menginginkan hak istimewa untuk merujuk kasus. Ini sangat tidak bisa diterima”.<sup>28</sup>

Kritik demikian selaras dengan kritik cendekia TWAIL yang mempersoalkan bahwa organisasi internasional PBB yang dianggap sebagai penjaga tatanan baru pasca Perang Dunia ke-II yang universal, netral, dan adil, masih dibayang-bayangi hegemoni kekuatan Eropa.<sup>29</sup> Karenanya, praktik institusi HPI pun dinilai cenderung tak luput akan realitas hubungan asimetris dan ketidaksetaraan antar negara.<sup>30</sup>

Sikap resistan tiga negara anggota permanen DK PBB patut sekilas ditinjau. AS sendiri dikenal sebagai eksponen penegakan HPI sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II sampai dengan pembentukan dua Tribunal *ad hoc* pasca Perang Dingin. AS sempat menjadi negara penanda tangan Statuta Roma di bawah pemerintahan Bill Clinton, tetapi kemudian menarik diri pada 6 Mei 2002, ketika George W. Bush berkuasa. Kebijakan luar negeri AS berkisar pada perlindungan warga atau individu kebangsaannya dari kemungkinan proses peradilan yang dapat dilaksanakan ICC.<sup>31</sup> Orentlicher mencatat, pendekatan AS terhadap ICC memperlihatkan semacam “multilateralisme unilateral”, yaitu dukungan selektif kepada institusi multilateral dengan memajukan kepentingan nasional AS, sembari menetapkan pelbagai hambatan yang signifikan terhadap tindakan negara lain.<sup>32</sup>

Pendekatan AS cenderung terbuka semasa kepresidenan Barack Obama, sebagaimana AS tampak hendak mengakhiri permusuhan dengan ICC, tetapi tetap memajukan kepentingan nasionalnya. Ada perubahan gradual dari sikap oposisi, lalu toleransi, menjadi dukungan, seraya tetap menjamin tiada seorang pun individu berkebangsaan AS yang akan diadili oleh ICC.<sup>33</sup> Tensi memanas sesaat Jaksa

---

<sup>28</sup> Christianti (n 12).[30-31].

<sup>29</sup> Makau W. Mutua, ‘What is TWAIL?’ (2000) 94 *Proceedings of the ASIL Ann. Meeting*. [34].

<sup>30</sup> Lihat: Stahn (n 24). [169-170].

<sup>31</sup> Nowak (n 18).[320].

<sup>32</sup> Diane F. Orentlicher, ‘Unilateral Multilateralism: United States Policy toward the International Criminal Court’ (2003) 36 *Cornell International Law Journal*. [416].

<sup>33</sup> Forsythe (n 26).[852-853].

Penuntut ICC mengusut situasi Afghanistan, di mana kekuatan militer dan intelijen AS diduga terlibat dalam kejahatan serius. Donald Trump dengan lugas menyatakan penolakan kerasnya terhadap ICC di sidang Majelis Umum PBB.<sup>34</sup> Sampai September 2020, AS menjatuhkan sanksi larangan masuk sampai pembekuan aset kepada Jaksa Penuntut ICC kala itu, Fatou Bensouda.<sup>35</sup>

Di sebelah itu, Cina ditengarai pula sebagai negara yang awalnya mendukung institusionalisasi Mahkamah pidana permanen. Saat di meja DK PBB, Cina mendukung pembentukan ICTY, pun memilih abstain pada pembentukan ICTR. Cina tercatat terlibat proaktif dalam Konferensi Roma, tetapi pada pengadopsian Statuta, negara tersebut memberikan suara menentang. Tak seperti AS dan Rusia, Cina tak pernah menjadi negara penanda tangan. Zhu Dan menganalisis, keengganan Cina untuk ikut serta bisa ditilik dari pendekatannya terhadap badan adjudikasi internasional secara umum, dengan mana Cina cenderung menerima badan adjudikasi di bidang ekonomi, tetapi enggan berpartisipasi di bidang lain, terutama yang berkaitan isu HAM. Cina dinilai begitu mempersoalkan yurisdiksi ICC yang bersifat wajib (*'compulsory'*).<sup>36</sup>

Peran krusial Rusia (sebelumnya Uni Soviet) dalam penegakan HPI pasca Perang Dunia ke-II tidak bisa dikesampingkan, kendati IMT Nürnberg lazimnya diasosiasikan semata-mata 'karya' AS. Padahal, yuris berkebangsaan Rusia yang namanya tak begitu terdengar, yakni Aron Trainin (1883-1957), telah berkontribusi dalam konseptualisasi kejahatan agresi. Trainin juga terlibat aktif pada perumusan Piagam IMT, dan menjadi ahli untuk tim Jaksa Penuntut dari Rusia.<sup>37</sup> Betapa pun selanjutnya, Rusia cenderung restriktif dalam pembacaan norma IMT Nürnberg.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Jean Galbraith (Editor), 'Trump Administration Expresses Strong Disapproval of the International Criminal Court' (2019) 113 *The American Journal of International Law*. [169-173].

<sup>35</sup> 'US Sanctions on the International Criminal Court | Human Rights Watch' (12 December 2020) <<https://www.hrw.org/news/2020/12/14/us-sanctions-international-criminal-court>> accessed 7 January 2025.

<sup>36</sup> Zhu Dan, 'China, the International Criminal Court, and International Adjudication' (2014) 61 *Netherlands International Law Review*. [43-67].

<sup>37</sup> Gennady Esakov, 'International Criminal Law and Russia: From 'Nuremberg' Passion to 'The Hague' Prejudice' (2017) 69 *Europe-Asia Studies*. [1187-1188].

<sup>38</sup> Stahn (n 9).

Dalam pengambilan keputusan untuk pendirian ICTY dan ICTR, Rusia memberikan suara dukungan. Rusia juga menjadi negara penanda tangan sejak 13 September 2000 dan pernah menjadi peninjau dalam Majelis Negara-Pihak. Negara tersebut sempat mempertimbangkan ratifikasi Statuta Roma, tetapi kemudian menarik penandatungannya pada 2016. Keputusan itu merupakan respons terhadap pengusutan Jaksa Penuntut ICC atas situasi di Ukraina, sebagaimana Jaksa menetapkan bahwa kekuatan bersenjata Rusia telah menggencarkan okupasi di Krimea dan Sevastopol.<sup>39</sup>

Ditengarai, sikap Rusia terhadap ICC perlahan berubah dari “ketidakpastian untuk terlibat” menjadi “kepastian untuk tidak terlibat”. Menurut Deriglazova dan Smolenchuk, sikap demikian sejurus dengan pandangan sebagian besar ahli hukum asal Rusia tentang kerentanan HPI akan politisasi. Di luar itu, Rusia berkepentingan untuk menjaga jarak dari ICC karena negara tersebut cukup gencar melakukan operasi-operasi ekstra-teritorial dan di luar kerangka misi perdamaian PBB.<sup>40</sup> Operasi militer Rusia tak dilindungi imunitas, yang kemudian membuat pasukannya ‘terancam’ diadili.

### **Dugaan Kejahatan Serius dalam Perang Rusia-Ukraina**

Tanggal 24 Februari 2022 memarkahi letusan konflik bersenjata terbesar pasca Perang Dunia ke-II di daratan Eropa. Terdapat argumen umum bahwa Rusia melakukan ‘agresi’ terhadap Ukraina, tetapi Rusia sendiri menyebut tindakannya sebagai ‘operasi militer khusus’. Setidaknya, Rusia melancarkan serangan atas dua dasar: pembelaan diri atas adanya ancaman; dan penggunaan hak ‘intervensi kemanusiaan unilateral’ demi melindungi penduduk penutur Bahasa Rusia yang bermukim di sebelah Timur Ukraina dari ancaman genosida. Dua alasan tersebut dinilai tak memiliki dasar faktual, sehingga Rusia dituding kuat melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB dan tindakannya dianggap sebagai agresi.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Sergey Sayapin, ‘Russian Discourse on International Criminal Law’ (2022) 20 *Journal of International Criminal Justice*. [819–828].

<sup>40</sup> Larisa V. Deriglazova & Olga Yu. Smolenchuk, ‘Prosecution for Violations of International Humanitarian Law: Russia’s Position’ (2021) 19 *Russia in Global Affairs*. [198–225].

<sup>41</sup> Heller (n 10). [2–4].

Isu Perang Rusia-Ukraina telah dibawa ke meja DK PBB. Ketika Resolusi untuk menyatakan tindakan Rusia sebagai “ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia” hendak diputuskan, Rusia menggunakan hak vetonya.<sup>42</sup> Per 2 Maret 2022 berikut, 141 negara di Majelis Umum PBB menyetujui Resolusi yang berisi kecaman dan seruan penghentian agresi Rusia.<sup>43</sup>

Dalam rentang waktu Agustus 2022 hingga Januari 2023, Misi HAM PBB untuk Ukraina melaporkan, terestimasi adanya 5.987 korban sipil dengan 1.605 orang tewas dan 4.382 orang luka-luka. Angka tersebut kemungkinannya bisa saja lebih tinggi karena terbatasnya jangkauan dokumentasi. Pelbagai bentuk pelanggaran HAM terjadi dalam situasi konflik bersenjata, yakni: pembunuhan di luar hukum; penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa; penyiksaan; kekerasan seksual; pemindahan paksa atau deportasi penduduk, termasuk anak-anak; perusakan beragam infrastruktur; dan seterusnya.<sup>44</sup>

Perlu digarisbawahi, Ukraina ternyata terlambat menjadi negara Negara-Pihak Statuta Roma. Ukraina mengikutsertakan diri pada Statuta Roma pada tanggal 25 Oktober 2024, dan akan berlaku efektif terhitung 1 Januari 2025.<sup>45</sup> Situasi Ukraina diusut oleh Jaksa Penuntut ICC melalui mekanisme Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma berkenaan dengan penerimaan atau persetujuan Negara Non-Pihak atas yurisdiksi ICC. Pengusutan situasi Ukraina kian memperoleh sokongan substansial ketika 43 negara —dominannya ialah negara-negara Global Utara— menggunakan mekanisme pelimpahan perkara oleh Negara-Pihak (*state-party referral*).<sup>46</sup>

Majelis Hakim Pra-Peradilan II ICC pada 17 Maret 2023 telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap kepala negara Rusia, Vladimir Vladimirovich

---

<sup>42</sup> ‘Russia Vetoes Security Council Resolution Condemning Attempted Annexation of Ukraine Regions | UN News’ (30 September 2022) <<https://news.un.org/en/story/2022/09/1129102>> accessed 7 January 2025.

<sup>43</sup> ‘UN Resolution against Ukraine Invasion: Full Text | Russia-Ukraine War News | Al Jazeera’ (2 March 2022) <<https://www.aljazeera.com/news/2022/3/3/unga-resolution-against-ukraine-invasion-full-text>> accessed 7 January 2025.

<sup>44</sup> Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, ‘Report on the Human Rights Situation in Ukraine: 1 August to 31 January 2023’ (OHCHR 2023).[1-3].

<sup>45</sup> Ukraine Ratification of Rome Statute.

<sup>46</sup> International Criminal Court, ‘Situation in Ukraine (ICC 01/22: Investigation)’ (*icc-cpi.int*, 2023).

Putin, dan Maria Alekseyevna Lvova-Belova selaku Ketua Komisi Pelindungan Anak Rusia. Walaupun tuduhan publik global adalah terjadinya kejahatan agresi, sangkaan kepada Putin dan Lvova-Belova sejauh ini adalah kejahatan perang. Secara spesifik, kejahatan tersebut berupa pemindahan paksa dan/atau deportasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 8(2)(a)(vii) dan 8(2)(b)(viii) Statuta Roma. Cakupan *tempus delicti* dugaan kejahatan serius itu paling tidak terhitung sejak 24 Februari 2022. Ada pun, surat perintah penangkapan dirahasiakan demi pelindungan saksi dan korban.<sup>47</sup>

Pihak Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa keputusan ICC tidak akan memiliki dampak berarti, sebagaimana Rusia bukanlah Negara-Pihak Statuta Roma dan karenanya tak memiliki kewajiban internasional apapun. Menyikapi dugaan kejahatan serius yang dituduhkan, Pemerintah Rusia mengeklaim bahwa tindakan pemindahan tersebut ditujukan untuk ‘menyelamatkan’ anak-anak dari zona perang.<sup>48</sup> Laporan detail terkait pemindahan atau deportasi anak tak dirilis oleh Jaksa Penuntut ICC. Namun, laporan organisasi HAM *Amnesty International* menunjukkan pelbagai indikasi kuat terkait pemindahan atau deportasi anak secara sistematis. Anak-anak yatim dideportasi, dan banyak keluarga Rusia yang berperan sebagai pengampu atau keluarga angkat. Pemerintah Rusia juga ditengarai menyediakan dana bagi keluarga pengasuh. Bahkan pada 8 Juli 2022 sebelumnya, Lvova-Belova sendiri mengungkapkan bahwa dirinya menjadi orang tua asuh atas anak berusia 16 tahun yang berasal dari Mariupol, Ukraina.<sup>49</sup>

### **Tantangan ICC: Imunitas dan Isu Legitimasi**

Bagian pembahasan ini memuat dua catatan analitis Penulis menyangkut tantangan yang dihadapi oleh ICC. Catatan tersebut berkisar pada problem imunitas

---

<sup>47</sup> ICC (n 11).

<sup>48</sup> Reuters, ‘Reaction to ICC’s Arrest Warrant for Putin Putin Citing Ukraine War Crimes’ (*reuters.com*, 2023). <<https://www.reuters.com/world/europe/reactions-iccs-arrest-warrant-putin-over-ukraine-war-crimes-2023-03-17/>>.

<sup>49</sup> Amnesty International, ‘Like A Prison Convoy’: Russia’s Unlawful Transfer and Abuse of Civilians in Ukraine During ‘Filtration’ (Amnesty International 2022).[26-27].

kepala negara atau pemerintah, dan isu legitimasi berkenaan imparsialitas ICC dalam pengusutan dugaan kejahatan serius.

### 1. Imunitas Putin

Pasal 27 Statuta Roma menuangkan prinsip ‘tidak relevannya jabatan resmi’ dalam penuntutan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan serius. Artinya, kekebalan jabatan resmi dalam bentuk apapun tidak berlaku bagi investigasi, penuntutan, dan peradilan ICC.<sup>50</sup> Prinsip demikian telah lama diakui, paling tidak pasca IMT Nürnberg berproses. Dari warisan IMT Nürnberg, kapasitas pemimpin politik seperti kepala negara atau pemerintah tidak dapat dijadikan dasar pengecualian pertanggungjawaban pidana, yang karenanya membuat individu yang menduduki jabatan itu tidak berada di atas hukum.<sup>51</sup>

Pasal 27 Statuta Roma bersinggungan dengan norma hukum internasional tentang imunitas. Pada dasarnya, pengaturan imunitas sendiri bertujuan untuk melindungi tindakan-tindakan resmi tertentu yang dilakukan individu atas nama negara (kekebalan fungsional), atau untuk memfasilitasi peran pemegang jabatan tertentu dalam urusan internasional (seperti Kepala Negara dan/atau Pemerintah, Menteri, maupun Diplomat) selama masa jabatannya berlangsung (kekebalan personal).<sup>52</sup> Betapa pun, diskursus seputar persoalan imunitas dan HPI jauh lebih kompleks. Setelah mekanisme rujukan DK PBB dilaksanakan untuk kali pertama pada 2005, penerbitan surat penangkapan terhadap Omar Al-Bashir, bekas Presiden Sudan, ternyata menimbulkan masalah hukum menyoal kewajiban Negara-Pihak dan Non-Pihak untuk menangkap dan menyerahkan Al-Bashir.

Pasal 27 Statuta Roma dipahami hanya mengikat para Negara-Pihak, tetapi dalam kasus Al-Bashir, Majelis Hakim Pra-Peradilan ICC menyatakan bahwa norma tersebut berlaku kepada Negara Non-Pihak manakala mekanisme rujukan DK PBB dilaksanakan. Bagaimanapun, Afrika Selatan selaku Negara-Pihak Statuta Roma

---

<sup>50</sup> Otto Triffterer & Christoph Burchard, ‘Article 27—Irrelevance of Official Capacity’ dalam Triffterer & Ambos (n 16).[1038].

<sup>51</sup> Christian Tomuschat, ‘The Legacy of Nuremberg’ (2006) 4 *Journal of International Criminal Justice*. [838].

<sup>52</sup> Stahn (n 24).[250].

dan Uni Afrika menyatakan enggan menangkap Al-Bashir dengan dasar imunitas yang masih berlaku dalam hubungan diplomatik dengan Sudan.

Dari perspektif ICC, ada beberapa argumen hukum yang diajukan: (i) Pasal 27 mengikat Sudan atas mekanisme rujukan DK PBB; (ii) norma hukum kebiasaan internasional menyangkut imunitas bisa dikecualikan; dan (iii) Resolusi DK PBB berisi muatan normatif tentang dikesampingkannya imunitas Al-Bashir.<sup>53</sup> Argumen yang berdasar pada pengecualian kebiasaan internasional dianggap belum sesuai dengan praktik aktual. Sementara argumen yang cukup pantas diterima mengacu pada argumentasi berbasis pendekatan Resolusi DK PBB, sebagaimana terdapat pernyataan literal berkenaan kewajiban Sudan selaku Negara Non-Pihak untuk bekerja sama dengan ICC secara penuh melalui Resolusi yang diputuskan.<sup>54</sup>

Eksekusi surat penangkapan Putin akan menjadi tantangan besar bagi ICC, paling tidak karena dua alasan, yakni: (i) Rusia bukanlah Negara-Pihak Statuta Roma; dan (ii) berlakunya yurisdiksi ICC bukan berdasar pada mekanisme rujukan DK PBB sebagaimana diatur Pasal 13(b) Statuta Roma, melainkan melalui penerimaan atau persetujuan Ukraina selaku Negara Non-Pihak. Di titik itu, Rusia akan mengargumentasikan bahwa ia tidak terikat sama sekali dan tidak memiliki kewajiban hukum apapun terhadap ICC.

Sebanyak 123 Negara-Pihak akan memikul kewajiban bekerja sama demi menangkap dan menyerahkan Putin. Namun Pasal 98 Statuta Roma sebenarnya turut memberi penekanan, bahwa Mahkamah tak dapat melanjutkan permintaan penyerahan atau bantuan penegakan hukum jikalau Negara yang diminta untuk bekerja sama bertindak inkonsisten dengan kewajiban internasional menyangkut imunitas sehubungan Negara ketiga (*third state*). Di titik itu, terdapat tensi antara pengaturan Pasal 27 dan Pasal 98 Statuta Roma, sebagaimana perancangan kedua ketentuan itu secara historis pun dirumuskan oleh dua Komite penyusun berbeda.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid* 256-257. Lihat: UNSC Resolution No. 1593 (2005)—S/RES/1593.

<sup>54</sup> *Ibid*.

<sup>55</sup> Dapo Akande, 'The Legal Nature of Security Council Referrals to the ICC and its Impact on Al Bashir's Immunities' (2009) 7 *Journal of International Criminal Justice*. [337-339].

Berkeenan rencana kunjungan Putin, Afrika Selatan akan menghadapi dilema yang sama layaknya ketika Al-Bashir berkunjung di Konferensi Uni Afrika 2015 lalu.<sup>56</sup> ICC telah menyatakan, Afrika Selatan gagal menunaikan kewajibannya guna menyerahkan Al-Bashir, yang selanjutnya sempat membuat Afrika Selatan mempertimbangkan penarikan diri Statuta Roma. Hal yang sama dihadapi India yang menjadi tuan rumah G20 untuk tahun 2023, di mana Putin awalnya diproyeksikan juga akan melakukan lawatan. India pun tidak mengindikasikan keinginan bekerja sama dengan ICC, terlebih negara tersebut bukan Negara-Pihak Statuta Roma.<sup>57</sup>

Penegakan hukum ICC bagaimanapun akan sangat bergantung pada kerja sama internasional.<sup>58</sup> Presiden ICC, Piotr Hofmański menyatakan: “*The ICC is doing its part of work as the court of law. The judges issued the arrest warrant; the execution depends on international cooperation*”.<sup>59</sup> Jelasnya, ICC sendiri tak memiliki kekuatan aparat yang berwenang melakukan perampasan kemerdekaan kepada terduga pelaku. Agar efektif bekerja, kerja sama internasional oleh negara-negara adalah hal mutlak.

## 2. Isu Legitimasi

Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa ihwal legitimasi senantiasa berbeda dengan legalitas. Eksistensi badan politik (*body politic*), baik negara maupun institusi internasional seperti ICC, dapat saja tidak mempunyai masalah terkait legalitas, tetapi bisa bermasalah dalam hal legitimasi. Legalitas mempersoalkan kepatuhan dan ketidakpatuhan badan politik atas aturan hukum yang mengatur pembentukannya. Namun di lain sisi, legitimasi jauh lebih kompleks dan memuat banyak hal, yang sekurang-kurangnya mencakup penerimaan moral dan psikologis. Legalitas bertumpu pada teks dan praktik hukum, sedangkan legitimasi berkaitan

---

<sup>56</sup> Sachsa-Dominik Bachmann, ‘ICC Arrest Warrant for Vladimir Putin: a King Size Dilemma for South Africa’ (*theconversation.com*, 2023). <<https://theconversation.com/icc-arrest-warrant-for-vladimir-putin-a-king-size-dilemma-for-south-africa-202528>>.

<sup>57</sup> Akash Chandran, ‘Would India Have to Arrest Putin?’ (*thediplomat.com*, 2023) <<https://thediplomat.com/2023/03/would-india-have-to-arrest-putin/>>.

<sup>58</sup> Cassese (n 2).[435].

<sup>59</sup> ICC (n 11).



dengan persepsi maupun subjektivitas.<sup>60</sup>

Antonio Cassese menengahkan bahwa ada pelbagai bentuk legitimasi terhadap badan politik. Di antaranya ialah: (i) *'consent legitimacy'* yang berkaitan dengan persetujuan dan penerimaan konstituen dalam derajat tinggi; (ii) *'purposive legitimacy'*, yakni legitimasi yang timbul karena adanya tujuan bersama yang disepakati dari para konstituen; (iii) *'universal values legitimacy'* yang menyangkut nilai-nilai yang dilaksanakan secara konsisten, sebagaimana nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang diakui masyarakat secara keseluruhan; dan terakhir, yaitu (iv) *'performance legitimacy'* mengenai pertanggungjawaban (*answerability*), transparansi dalam pengambilan keputusan, penunjukan organ, dan ihwal akuntabilitas kepada konstituen.<sup>61</sup>

Dalam sejarahnya, terlihat bahwa legitimasi institusi-institusi HPI telah dipermasalahkan, paling tidak untuk menyoal isu 'keadilan para pemenang' dan selektivitas. Kritik yang ditujukan kepada IMT Nürnberg dan IMTFE Tokyo masih terdengar santer sampai sekarang. Dua dekade berjalannya ICC diliputi keberatan-keberatan yang datang dari negara Afrika. Pada taraf tertentu, argumennya juga berkisar pada masalah selektivitas, kendati keberatan itu tampak tidak terlepas dari tendensi untuk mempertahankan impunitas.

Isu selektivitas dalam pengusutan situasi Ukraina akan menjadi tantangan bagi ICC. Legitimasi ICC akan dipertanyakan bila terdapat kecenderungan untuk mengadili individu dari satu pihak dan mengesampingkan dugaan-dugaan kejahatan serius di pihak lain, walaupun tetap perlu pula diakui bahwa tidak setiap derajat keparahan kejahatan antar pihak sifatnya sebanding.

Dalam catatan Asad G. Kiyani, bentuk selektivitas demikian disebut sebagai selektivitas berbasis kubu (*'group-based selectivity'*). Selektivitas tersebut bertentangan dengan kewajiban mendasar bagi lembaga HPI untuk menghukum

---

<sup>60</sup> Antonio Cassese, 'The Legitimacy of International Criminal Tribunals and the Current Prospects of International Criminal Justice' (2012) 25 *Leiden Journal of International Law*. [492-493].

<sup>61</sup> *Ibid.*

yang bersalah secara imparisial.

Kiyani selanjutnya menggarisbawahi beberapa bahaya praktik selektivitas itu. Pertama, penuntutan sepihak merusak pesan yang hendak disampaikan kepada pelaku dan korban. Korban dari pihak yang tidak diadili akan mempertanyakan nilai-nilai yang ada, sebagaimana kerugian yang dideritanya tidak diakui melalui proses peradilan pidana, sementara pelaku bisa menganggap perbuatannya tidak sepenuhnya salah karena pihak lawannya juga tak diadili. Kedua, selektivitas berbasis kubu akan merusak tujuan efek jera hukum pidana, sebab penegakan hukum terhadap kejahatan serius dianggap berangkat dari kekuatan politik, bukan karena adanya kejahatan itu sendiri. Ketiga alias yang terakhir, selektivitas berbasis kubu dapat mengakibatkan pembingkai ulang pemahaman terhadap konflik yang kompleks dalam pandangan biner ‘*good-versus-evil*,’ dan lantas menutup kedalaman dan luasnya kekerasan serta penderitaan pada arus konflik.<sup>62</sup>

Pengusutan situasi Ukraina berpijak pada ‘*universal values legitimacy*’. Aturan-aturan dasar humaniter, yang di dalamnya memuat perlindungan anak selama konflik bersenjata berlangsung, sudah terkristalisasi sebagai norma internasional yang memaksa (*Jus Cogens*).<sup>63</sup> Pelaku yang memikul pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran-pelanggarannya memang harus diadili.

Dugaan kejahatan serius memang cenderung lebih banyak dilakukan oleh kekuatan Rusia. Tidak pula diragukan, Ukraina memiliki hak untuk membela diri seturut dengan Pasal 51 Piagam PBB. Namun senyatanya, terekam beberapa insiden dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh kekuatan Ukraina.<sup>64</sup> Bagaimanapun

---

<sup>62</sup> Asad G. Kiyani, ‘Re-Narrating Selectivity’ dalam Margaret deGuzman & Valerie Oosterveld, *The Elgar Companion to the International Criminal Court* (Edward Elgar Publishing 2020).[329-331].

<sup>63</sup> Pelindungan anak dalam konflik bersenjata diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Diargumentasikan, muatan-muatan Konvensi *a quo* telah terkualifikasi sebagai norma kebiasaan internasional, dan bahkan *Jus Cogens*. Lihat: Theodor Meron, ‘The Geneva Conventions and Public International Law: British Foreign and Commonwealth Office Conference Commemorating the 60th Anniversary of the 1949 Geneva Conventions, London, 9 July 2009’ (2009) 91 *International Review of the Red Cross*. [619-625].

<sup>64</sup> Kai Ambos, ‘Ukrainian Prosecution of ICC Statute Crimes: Fair, Independent and Impartial? – EJIL: Talk!’ (10 June 2022) <<https://www.ejiltalk.org/ukrainian-prosecution-of-icc-statute-crimes-fair-independent-and-impartial/>> accessed 7 January 2025.

Ukraina telah menerima yurisdiksi ICC, yang dengan begitu tidak menutup kemungkinan jikalau pelaku berkebangsaan Ukraina bisa turut diadili oleh ICC. Dengan tetap mempertimbangkan asas komplementaritas,<sup>65</sup> sebagaimana sistem peradilan pidana nasional merupakan sarana pertama dan utama sebelum sistem peradilan ICC menjadi operatif, perlu dipastikan bahwa manakala pengadilan Ukraina gagal menuntut individu yang bertanggung jawab dari kekuatannya sendiri, ICC akan mengambil alih proses penuntutannya. Hal demikian menentukan kredibilitas ICC, Ukraina, dan negara-negara pendukung Ukraina.

Bila fokus hanya diarahkan di pihak Rusia semata sementara derajat kejahatan serius dari pihak Ukraina ternyata begitu parah dan terbukti jikalau sistem peradilan pidana Ukraina gagal beroperasi, *'performance legitimacy'* ICC jelasnya akan dipertaruhkan.

### **Kesimpulan**

Pengusutan dugaan kejahatan serius yang terjadi dalam Perang Rusia-Ukraina oleh ICC diproyeksikan akan menghadapi pelbagai tantangan, yang setidaknya menyangkut: (i) imunitas Vladimir Putin selaku kepala negara Rusia; dan (ii) isu legitimasi sehubungan imparsialitas penegakan hukum.

Tantangan yang pertama timbul dikarenakan Rusia sendiri bukanlah Negara-Pihak dari perjanjian multilateral yang mendasari pembentukan ICC, dan pemberlakuan yurisdiksi ICC nyatanya tidak ditempuh dengan mekanisme rujukan DK PBB tetapi melalui penerimaan yurisdiksi ICC oleh Ukraina seturut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma. Karenanya, ICC akan sangat bergantung pada kerja sama para Negara-Pihak dalam menghadapkan terduga pelaku ke hadapan Mahkamah. Tantangan yang kedua menyangkut persoalan legitimasi. Legitimasi ICC akan dipertanyakan jikalau penegakan hukum hanya difokuskan di satu pihak saja. Bila dugaan kejahatan serius yang juga dilakukan oleh pihak kekuatan Ukraina berbanding dengan pihak Rusia, dan terbukti pula bahwa sistem peradilan Ukraina

---

<sup>65</sup> Asas komplementaritas tertuang ke dalam alinea ke-10 mukadimah, Pasal 1 dan Pasal 17 Statuta Roma.

tidak efektif untuk mengusutnya, ICC akan tampak mempraktikkan selektivitas berbasis kubu (*'group-based selectivity'*). Selektivitas tersebut tentunya akan merusak legitimasi ICC sebagai Mahkamah yang imparsial.

Demi menyasati tantangan pertama, 123 Negara-Pihak Statuta Roma patut untuk bekerja sama secara penuh dan efektif. Kerja sama antar negara sangatlah krusial dalam penegakan HPI. Ada pun siasat terhadap tantangan yang kedua jelasnya mengharuskan Jaksa Penuntut ICC turut menyoroti dugaan-dugaan kejahatan serius dari kekuatan Ukraina, dan lantas mengambil alih proses penegakan hukum jikalau sistem peradilan pidana Ukraina senyatanya gagal beroperasi. ICC mempertaruhkan legitimasinya, sepanjang selektivitas berbasis kubu masih mengambil tempat.

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

Aristo M. A. Pangaribuan, *Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional* (Papas Sinar Sinanti 2013).

Asad G. Kiyani, 'Re-Narrating Selectivity' in Margaret deGuzman and Valerie Oosterveld (eds), *The Elgar Companion to the International Criminal Court* (Edward Elgar Publishing 2020).

Carsten Stahn, *A Critical Introduction to International Criminal Law* (Cambridge University Press 2019).

Gideon Boas, *Public International Law: Contemporary Principles and Perspective* (Edward Elgar 2012).

Makau W. Mutua, 'Africans and the ICC: Hypocrisy, Impunity and Perversion' in Kamari M. Clarke et al (eds), *Africans and The ICC: Perceptions of Justice* (Cambridge University Press 2016).

Manfred Nowak, *Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia Internasional* (Sri Sulastini trans, The Raoul-Wallenberg Institute—Kementerian Hukum dan HAM RI 2003).

Muhammad Ashri, *Hukum Perjanjian Internasional: Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya* (Arus Timur 2012).

Otto Triffterer and Michael Bohlander, 'Article 1—The Court' in Otto Triffterer

and Kai Ambos (eds), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court* (3rd Edition, C.H. Beck 2015).

Otto Triffterer and Christoph Burchard, 'Article 27—Irrelevance of Official Capacity' in Otto Triffterer and Kai Ambos (eds), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court* (3rd Edition, C.H. Beck 2015).

Philip Ambach, 'Article 2—Relationship of the Court with the United Nations' in Otto Triffterer and Kai Ambos (eds), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court* (3rd Edition, C.H. Beck 2015).

Wiebke Rückert, 'Article 3—Legal Status and Power of the Court' in Otto Triffterer and Kai Ambos (eds), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court* (3rd Edition, C.H. Beck 2015).

### **Jurnal**

Antonio Cassese, 'Is the ICC Still Having Teething Problems?' (2006) 4 *Journal of International Criminal Justice* 434. <https://doi.org/10.1093/jicj/mql033>.

Antonio Cassese, 'The Legitimacy of International Criminal Tribunals and the Current Prospects of International Criminal Justice' (2012) 25 *Leiden Journal of International Law* 491. DOI:10.1017/S0922156512000167.

Christian Tomuschat, 'The Legacy of Nuremberg' (2006) 4 *Journal of International Criminal Justice* 830. <https://doi.org/10.1093/jicj/mql051>.

Dapo Akande, 'The Legal Nature of Security Council Referrals to the ICC and its Impact on Al Bashir's Immunities' (2009) 7 *Journal of International Criminal Justice* 333. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqp034>.

David P. Forysthe, 'The UN Security Council and Response to Atrocities: International Criminal Law and the P-5' (2012) 34 *Human Rights Quarterly* 840. <https://www.jstor.org/stable/23254648>.

Diajeng Wulan Christianti, 'Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya bagi Indonesia' (2015) 2 *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 27. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a3>.

Diane F. Orentlicher, 'Unilateral Multilateralism: United States Policy toward the International Criminal Court' (2003) 36 *Cornell International Law Journal* 415. <http://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol36/iss3/1>.

Gennady Esakov, 'International Criminal Law and Russia: From 'Nuremberg'

Passion to 'The Hague' Prejudice' (2017) 69 *Europe-Asia Studies* 1184. DOI:10.1080/09668136.2017.1377156.

Jean Galbraith, 'Trump Administration Expresses Strong Disapproval of the International Criminal Court' (2019) 113 *The American Journal of International Law* 169. <https://www.jstor.org/stable/26569025>.

Kenneth S. Gallant, 'The International Criminal Court in the System of States and International Organizations' (2003) 16 *Leiden Journal of International Law* 553. DOI:10.1017/S0922156503001298.

Kevin Jon Heller, 'Options for Prosecuting Russian Aggression Against Ukraine: A Critical Analysis' (2022) 26 *Journal of Genocide Research* 1. DOI:10.1080/14623528.2022.2095094.

Larisa V. Deriglazova & Olga Yu Smolenchuk, 'Prosecution for Violations of International Humanitarian Law: Russia's Position' (2021) 19 *Russia in Global Affairs* 198. DOI:10.31278/1810-6374-2021-19-4-198-225.

Makau W. Mutua, 'What is TWAIL?' (2000) 94 *Proceedings of the ASIL Ann. Meeting* 31. DOI:10.1017/S0272503700054896.

Novrita Nadila Humaira, 'Implikasi Hukum Penarikan Tanda Tangan Rusia dari Statuta Roma: Pelanggaran Terhadap Pasal 18 VCLT' (2021) 28 *Jurnal Simbur Cahaya* 216. DOI:10.28946/sc.v28i2.940.

Novy Septiana Damayanti, 'Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan)' (2020) 26 *Jurnal Sasi* 251. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.253>.

Sascha Rolf Lüder, 'The Legal Nature of the International Criminal Court and the Emergence of Supranational Elements in International Criminal Justice' (2002) 84 *International Review of the Red Cross* 79. DOI:10.1017/S1560775500105127.

Sergey Sayapin, 'Russian Discourse on International Criminal Law' (2022) 20 *Journal of International Criminal Justice* 819. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqac056>.

Sigit Riyanto, 'The Emergence of Universalism and the Decline of Supranationalism' (2017) 29 *Mimbar Hukum* 308. <https://doi.org/10.22146/jmh.23873>.

Sujith Xavier, 'Locating and Situating Justice Pal: TWAIL, International Criminal Tribunals, and Judicial Powers' (2022) 12 *Asian Journal of International Law*

292. DOI:10.1017/S2044251322000145.

Theodor Meron, 'The Geneva Conventions and Public International Law: British Foreign and Commonwealth Office Conference Commemorating the 60th Anniversary of the 1949 Geneva Conventions, London, 9 July 2009' (2009) 91 *International Review of the Red Cross* 619. DOI:10.1017/S1816383109990440.

William A. Schabas, 'The Banality of International Justice' (2013) 11 *Journal of International Criminal Justice* 545. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqt027>.

Zhu Dan, 'China, the International Criminal Court, and International Adjudication' (2014) 61 *Netherlands International Law Review* 43. DOI:10.1017/S0165070X1400103X.

### **Laman dan Dokumen dari Internet**

Akash Chandran, 'Would India Have to Arrest Putin?' (*The Diplomat*, 10 March 2023) <<https://thediplomat.com/2023/03/would-india-have-to-arrest-putin/>> accessed 14 May 2023.

Aljazeera, 'UN Resolution against Ukraine Invasion: Full Text' (*Aljazeera*, 3 March 2022) <<https://www.aljazeera.com/news/2022/3/3/unga-resolution-against-ukraine-invasion-full-text>> accessed 12 May 2023.

Amnesty International, "'Like A Prison Convoy': Russia's Unlawful Transfer and Abuse of Civilians in Ukraine During 'Filtration'" (*Amnesty International*, 10 November 2022) <<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/ukraine-russias-unlawful-transfer-of-civilians-a-war-crime-and-likely-a-crime-against-humanity-new-report/>> accessed 12 May 2023.

Awol Allo, 'The ICC's Problem is Not Overt Racism, It Is Eurocentrism' (*Aljazeera*, 28 July 2018) <<https://www.aljazeera.com/opinions/2018/7/28/the-iccs-problem-is-not-overt-racism-it-is-eurocentricism>> accessed 12 May 2023.

Carsten Stahn, 'Putting Criminal Accountability into Perspective: Russia, Ukraine and the ICC' (*Leiden Law Blog*, 15 March 2022) <<https://www.leidenlawblog.nl/articles/putting-criminal-accountability-into-perspective-russia-ukraine-and-the-icc>> accessed 15 March 2023.

Human Rights Watch, 'US Sanctions on the International Criminal Court' (*Human Rights Watch*, 14 December 2020) <<https://www.hrw.org/news/2020/12/14/us-sanctions-international-criminal-court>> accessed 16 May 2023.

International Criminal Court, 'Report of the International Criminal Court on Its

Activities in 2021/22’ (19 August 2022) A/77/305 <[https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-10/A\\_77\\_305-EN.pdf](https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-10/A_77_305-EN.pdf)> accessed 16 May 2023.

International Criminal Court, ‘Situation in Ukraine (ICC 01/22: Investigation)’ (International Criminal Court, 2023) <<https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>> accessed 16 May 2023.

International Criminal Court, ‘Situation in Ukraine: ICC Judges Issue Arrest Warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova’ (International Criminal Court, 2023) <<https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>> accessed 16 May 2023.

Kai Ambos, ‘Ukrainian Prosecution of ICC Statute Crimes: Fair, Independent and Impartial?’ (EJIL: Talk!, 10 May 2022) <<https://www.ejiltalk.org/ukrainian-prosecution-of-icc-statute-crimes-fair-independent-and-impartial/>> accessed 12 May 2023.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, ‘Report on the Human Rights Situation in Ukraine: 1 August to 31 January 2023’ (OHCHR, 2023) <<https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ukraine/2023/23-03-24-Ukraine-35th-periodic-report-ENG.pdf>> accessed 16 May 2023.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, ‘Report on the Human Right Situation in Ukraine’ <<https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ukraine/2024/report-human-rights-situation-ukraine-1-dec-2023-29-feb-2024.pdf>> accessed 7 January 2025.

Reuters, ‘Reaction to ICC’s Arrest Warrant for Putin Putin Citing Ukraine War Crimes’ (Reuters, 17 March 2023) <<https://www.reuters.com/world/europe/reactions-iccs-arrest-warrant-putin-over-ukraine-war-crimes-2023-03-17/>> accessed 1 April 2023.

Sachsa-Dominik Bachmann, ‘ICC Arrest Warrant for Vladimir Putin: a King Size Dilemma for South Africa’ (The Conversation, 14 May 2023) <<https://theconversation.com/icc-arrest-warrant-for-vladimir-putin-a-king-size-dilemma-for-south-africa-202528>> accessed 14 May 2023.

United Nations News, ‘Russia Vetoes Security Council Resolution Condemning Attempted Annexation of Ukraine Regions’ (UN News, 30 September 2022) <<https://news.un.org/en/story/2022/09/1129102>> accessed 16 April 2023.

United Nations Treaty Series, ‘Ukraine Ratification of the Rome Statute’ <<https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2024/CN.440.2024-Eng.pdf>> accessed 7



January 2025.

**Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum**

Rome Statute of the International Criminal Court 1998, United Nations Treaty Series, Vol 2187, No 3854 <[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XVIII-10&chapter=18&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en)>.

Charter of the United Nations 1945 <<https://www.un.org/en/about-us/un-charter>>.

UN Security Council Res 1593 (31 March 2005) UN Doc S/RES/1593.

UN Security Council Res 827 (25 May 1993) UN Doc S/RES/827.

UN Security Council Res 955 (8 November 1994) UN Doc S/RES/955.

**--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--**